



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/242 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 141/367/2022 TENTANG
PENGESAHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Sdr. SOLICHIN SEBAGAI
KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Desa antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 141/367/2022 tentang Pengesahan Kepala Desa Antar Waktu Sdr. Solichin sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 141/367/2022 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Sdr. SOLICHIN SEBAGAI KEPALA DESA WONOSEGORO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG.

KESATU : Keputusan Bupati Nomor 141/367/2022 tentang Pengesahan Kepala Desa Antar Waktu Sdr. Solichin sebagai Kepala Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Diktum KETIGA diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan tanggal 27 Desember 2027.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
 3. Kepala Dispermades Kabupaten Batang;
 4. Camat Bandar;
 5. Ketua BPD Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar; dan
 6. Penghimpun Keputusan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008